BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
4. Desa adalah, desa-desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2020 yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah total jumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Lombok Tengah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah desa;
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan kriteria desa;
12. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat

kesulitan gegorafis desa;

13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
16. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang telah disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan;
18. Desa mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;
20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologitetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
22. Desa sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidakl berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
23. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produksi dengan

mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;

BAB II

KETENTUAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Rincian Dana Desa

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi formula.

Paragraf 1

Alokasi Dasar

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang besarannya dihitung dengan cara 72% (Tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Paragraf 2

Alokasi Afirmasi

Pasal 4

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa
(3) Desa dengan kriteria desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. Desa Lekor
 b. Desa Teduh

Paragraf 3

Alokasi Kinerja

Pasal 5

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 6

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes
(2) Pengeloaan dana desa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola
(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa
(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
(5) Desa-desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Desa Lantan
b. Desa Jango;
c. Desa Ganti;
d. Desa Aik Dareq;
e. Desa Mekar Bersatu;
f. Desa Semoyang;
g. Desa Ketara;
h. Desa Pengadang;
i. Desa Semparu;
j. Desa Serage;
k. Desa Kelebuh;
l. Desa Pelambik; dan
m. Desa Banyu Urip.

Paragraf 4
Alokasi Formula
Pasal 7

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditentukan berdasarkan prosentase bobot masing-masing variable sebagai berikut :
a. 10% (Sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
b. 50% (Lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
c. 15% (Lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (Dua puluh Lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis

(2) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab

Keterangan :

AF setiap desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap desa terhadap total IKG kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 9

Rincian Dana Desa setiap Desa di kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat.

(7) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(9) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, capaian output dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa

(11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang

diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait

(12) Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum sesuai format dalam lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

(13) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini

BAB III

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Prioritas kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

(3) Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa

(4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat

Pasal 12

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes

(3) Mekanisme pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa menyampaikan prioritas kegiatan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 1. Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2020;
 2. Nama kegiatan, bidang dan jumlah anggaran.
b. Persetujuan Bupati diberikan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan;
c. Apabila Bupati tidak menyetujui maka Desa tidak diperbolehkan mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan tersebut.

Pasal 13

(1) Desa yang mendapatkan alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan

(2) Kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 14

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

(2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

a. baliho;
b. papan informasi Desa;
c. media elektronik;
d. media cetak;
e. media sosial;
f. website Desa;
g. selebaran (leaflet);
h. pengeras suara di ruang publik;
i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

(3) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa,

Bagian Kedua

Laporan Realisasi

Pasal 15

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap Tahap penyaluran kepada bupati melalui Camat

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa

(7) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 16

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa

(2) Bupati dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), (5) dan (6);
 b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dan/atau
 c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Pasal 18

(1) Bupati menyalurkan Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan

Pasal 19

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah

diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 20

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus)

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 4 November 2019
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. M. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR ...

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

DAFTAR BESARAN DANA DESA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

(ribu ruplah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	= (13) + (16) + (19) +	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (23)
1	Praya	Mertak Tombok	662,806,000	Berkembang	10	-	37.27166796	85	-	6764	0.007081225	0.000708122	1258	0.005124239	0.002562149	2.892567669	0.002733969	0.000410095	23.09644591	0.006250172	0.001562543	0.00524291	643,829,000	1,306,635,000
2	Praya	Aik Mual	662,806,000	Maju	10	-	53.08480986	20	-	5613	0.005876244	0.000587624	909	0.003702693	0.001851346	3.456695034	0.003267165	0.000490075	26.71260082	0.007234158	0.0018085 4	0.004737585	581,775,000	1,244,581,000
3	Praya	Montong Terep	662,806,000	Maju	10	-	54.10747959	14	-	11177	0.01170119	0.001170119	2863	0.011662057	0.005831028	4.383767151	0.004143406	0.000621511	25.01706948	0.006772621	0.001693155	0.009315814	1,143,982,000	1,806,788,000
4	Praya	Jago	662,806,000	Maju	10	-	39.46764246	72	-	11612	0.012156591	0.001215659	2333	0.009503171	0.004751586	8.201597148	0.007751905	0.001162786	33.44436079	0.00905044	0.00226261	0.00939264	1,153,416,000	1,816,222,000
5	Praya	Bunut Baok	662,806,000	Maju	10	-	48.66996992	46	-	10828	0.011335522	0.001133582	2001	0.008150812	0.004075406	6.65649889	0.006291524	0.000943729	31.28143232	0.008465126	0.002116281	0.008268999	1,015,433,000	1,678,239,000
6	Praya	Mekar Damai	662,806,000	Berkembang	10	-	39.60576017	71	-	6387	0.006686544	0.000668654	1322	0.005384995	0.002692497	1.48402614	0.001402657	0.000210399	42.03004057	0.011373827	0.002843457	0.006415007	787,763,000	1,450,569,000
7	Jonggat	Barejulat	662,806,000	Berkembang	10	-	44.51902264	52	-	8105	0.008485116	0.000848512	1816	0.007397239	0.00369862	4.949704303	0.004678313	0.000701747	29.7551783	0.008052104	0.002013026	0.007261904	891,762,000	1,554,568,000
8	Jonggat	Ubung	662,806,000	Berkembang	10	-	27.5961029	116	-	9763	0.010220875	0.001022087	2178	0.008871799	0.004435899	6.279207455	0.00593492	0.000890238	22.46205349	0.006078498	0.001519624	0.007867849	966,172,000	1,628,978,000
9	Jonggat	Jelantik	662,806,000	Berkembang	10	-	53.75815134	16	-	10485	0.010976736	0.001097674	2380	0.009694619	0.00484731	6.97090842	0.006588695	0.000988304	20.97627344	0.005676428	0.001419107	0.008352395	1,025,674,000	1,688,480,000
10	Jonggat	Labulia	662,806,000	Berkembang	10	-	33.62343137	100	-	12406	0.012987829	0.001298783	3355	0.013666155	0.006833077	9.531100301	0.009008512	0.001351277	29.62416365	0.008016649	0.002004162	0.011487299	1,410,649,000	2,073,446,000
11	Jonggat	Batu Tulis	662,806,000	Berkembang	9	-	33.58674333	101	-	3857	0.004037889	0.000403789	780	0.003177228	0.001588614	2.811719504	0.002657553	0.000398633	36.16892068	0.009787738	0.002446935	0.004837971	594,103,000	1,256,909,000
12	Jonggat	Perina	662,806,000	Berkembang	9	-	30.94461132	107	-	3649	0.003820134	0.000382013	608	0.002476509	0.001238304	2.596124599	0.002453779	0.000368067	36.23435353	0.009805445	0.002451361	0.004439748	545,201,000	1,208,007,000
13	Jonggat	Pengenjek	662,806,000	Berkembang	10	-	36.2671051	89	-	11460	0.011997462	0.001199746	2753	0.011213986	0.005606993	4.284952727	0.00405001	0.000607501	28.52411411	0.007718963	0.001929741	0.009343982	1,147,441,000	1,810,247,000
14	Jonggat	Puyung	662,806,000	Maju	10	-	36.08167982	91	-	13783	0.014429409	0.001442941	2246	0.009148788	0.004574394	6.324123102	0.005977373	0.000896606	19.54944358	0.005290311	0.001322578	0.008236518	1,011,444,000	1,674,250,000
15	Jonggat	Nyerot	662,806,000	Berkembang	9	-	33.06142613	102	-	4736	0.004951832	0.000495183	518	0.002110005	0.001055003	3.692066186	0.003489631	0.000523445	22.49154394	0.006086478	0.00152162	0.00359525	441,497,000	1,164,303,000
16	Jonggat	Sukarara	662,806,000	Berkembang	10	-	24.31282567	121	-	10304	0.010787247	0.001078725	2283	0.009299503	0.004649751	7.078705973	0.006690582	0.001003587	25.60247262	0.006928332	0.001732083	0.008464146	1,039,397,000	1,702,203,000
17	Jonggat	Gemel	662,806,000	Berkembang	10	-	39.28871848	74	-	5261	0.005507736	0.000550774	1170	0.004765842	0.002382921	2.964432704	0.002801893	0.000420284	29.95309114	0.008105661	0.002026415	0.005380394	660,712,000	1,323,518,000
18	Jonggat	Bonjeruk	662,806,000	Berkembang	10	-	37.24112274	86	-	10131	0.010606134	0.001060613	2095	0.008533709	0.004266855	4.08732388	0.003863217	0.000579482	31.28740986	0.008466744	0.002116686	0.008023636	985,302,000	1,648,108,000
19	Jonggat	Bunkate	662,806,000	Berkembang	9	-	29.92751747	110	-	3530	0.003695553	0.000369555	752	0.003063174	0.001531587	2.703921951	0.002555666	0.00038335	36.56304148	0.009894392	0.002473598	0.00475809	584,293,000	1,247,099,000
20	Batukliang	Bujak	662,806,000	Maju	10	-	41.70521029	61	-	10180	0.010657432	0.001065743	3085	0.012566345	0.006283173	6.372632001	0.006023222	0.000903483	31.80228781	0.008606076	0.002151519	0.010403918	1,277,601,000	1,940,407,000
21	Batukliang	Selebung	662,806,000	Maju	10	-	53.49792256	18	-	8585	0.008987628	0.000898763	1779	0.007246524	0.003623262	5.614455879	0.005306616	0.000795992	34.21156944	0.009258056	0.002314514	0.007632531	937,275,000	1,600,081,000
22	Batukliang	Peresak	662,806,000	Maju	10	-	31.25319591	106	-	7132	0.007466484	0.000746648	1400	0.005702717	0.002851359	3.889695033	0.003676424	0.000551464	25.2924725	0.00684443	0.001711111	0.005860581	719,679,000	1,382,485,000
23	Batukliang	Mantang	662,806,000	Maju	10	-	52.15853151	29	-	9812	0.010272173	0.001027217	1531	0.006236329	0.003118164	2.227816053	0.002105665	0.00031585	16.63358413	0.004509363	0.001127341	0.005588572	686,277,000	1,349,083,000
24	Batukliang	Aik Darek	662,806,000	Mandiri	10	-	56.3090924	4	144,096,000	10986	0.011501232	0.001150123	1538	0.006264842	0.003132421	4.940324518	0.004659447	0.000700417	15.93951571	0.004313422	0.001078355	0.006061317	744,330,000	1,551,232,000
25	Batukliang	Tampak Siring	662,806,000	Berkembang	10	-	43.34594368	54	-	5237	0.00548261	0.000548261	1304	0.005311674	0.002655837	3.081213387	0.002912271	0.000436841	33.29136126	0.009009037	0.002252259	0.005893198	723,685,000	1,386,491,000
26	Batukliang	Barabali	662,806,000	Maju	10	-	52.46293798	26	-	14192	0.01485759	0.001485759	3226	0.01314069	0.006570345	6.126494255	0.00579058	0.000868587	27.27473663	0.00738C367	0.001845217	0.010769908	1,322,544,000	1,985,350,000
27	Batukliang	Bober	662,806,000	Berkembang	10	-	31.53057308	104	-	10760	0.011264633	0.001126463	1897	0.007727182	0.003863591	7.204469784	0.00680945	0.001021418	35.12690895	0.009505757	0.002376439	0.008387911	1,030,035,000	1,692,841,000
28	Batukliang	Pagutan	662,806,000	Maju	10	-	37.55973664	84	-	9311	0.009747676	0.000974768	1874	0.007429826	0.003714913	5.389377644	0.005094352	0.000764153	31.93669341	0.008642447	0.002160612	0.007614445	935,054,000	1,597,860,000
29	Batukliang	Mekar Bersatu	662,806,000	Maju	9	-	56.22237025	5	144,096,000	2750	0.002878972	0.000287897	607	0.002472535	0.001236268	0.966083067	0.000913113	0.000136967	41.38744337	0.011199932	0.002799983	0.004461115	547,825,000	1,354,727,000
30	Pujut	Sengkol	662,806,000	Maju	10	-	47.67798329	39	-	12065	0.012630836	0.001263084	2187	0.008908459	0.00445423	16.43902559	0.015588716	0.002338307	17.23545848	0.004641119	0.00116603	0.00922165	1,132,418,000	1,795,224,000
31	Pujut	Segala Anyar	662,806,000	Berkembang	9	-	51.8484084	34	-	3617	0.003786634	0.000378663	793	0.003230182	0.001615091	4.042408233	0.003820764	0.000573115	37.20152371	0.010067173	0.002516793	0.005093662	624,274,000	1,287,080,000
32	Pujut	Sukadana	662,806,000	Berkembang	10	-	36.26435182	90	-	6196	0.006486586	0.000648659	2833	0.011539856	0.005769928	7.033790326	0.006648129	0.000997219	33.05028005	0.008943797	0.002235949	0.009651755	1,185,235,000	1,848,041,000
33	Pujut	Teruwai	662,806,000	Berkembang	10	-	48.02787544	47	-	6361	0.006659324	0.000665932	1617	0.006586639	0.003293319	25.62833635	0.024223139	0.003633471	30.85968684	0.008350997	0.002087749	0.009680472	1,188,762,000	1,851,568,000
34	Pujut	Pengengat	662,806,000	Berkembang	10	-	52.02781409	32	-	6366	0.006664559	0.000666456	2871	0.011694644	0.005847322	10.7526059	0.010163232	0.001524485	38.77677272	0.010493454	0.002623363	0.010661626	1,309,247,000	1,972,053,000
35	Pujut	Kawo	662,806,000	Maju	10	-	32.83202756	103	-	11302	0.011832052	0.001183205	1883	0.007670155	0.003835077	7.509896184	0.00709813	0.001064719	30.66891893	0.008299373	0.002074843	0.008157845	1,001,783,000	1,664,589,000
36	Pujut	Gapura	662,806,000	Berkembang	9	-	52.54525842	25	-	3302	0.00345686	0.000345686	763	0.003107981	0.00155399	3.054263998	0.002886799	0.00043302	35.81789547	0.009692747	0.002423187	0.004755883	584,022,000	1,246,828,000
37	Pujut	Rembitan	662,806,000	Berkembang	10	-	34.62812728	98	-	8848	0.009262962	0.000926296	3116	0.012692619	0.00634631	13.25011588	0.012523614	0.001878542	24.16620383	0.006539661	0.001634915	0.010786063	1,324,528,000	1,987,334,000
38	Pujut	Kuta	662,806,000	Maju	10	-	39.00375323	75	-	9091	0.009517359	0.000951736	2722	0.011087712	0.005543856	21.25408418	0.020088727	0.003013309	17.16245491	0.004644364	0.001161091	0.010669992	1,310,275,000	1,973,081,000
39	Pujut	Pengembur	662,806,000	Berkembang	10	-	35.34185126	94	-	10619	0.01111702	0.001111702	3349	0.013641715	0.006820857	11.9745115	0.011317951	0.001697693	28.87158717	0.007812993	0.001953248	0.0115835	1,422,454,000	2,085,260,000
40	Pujut	Tumpak	662,806,000	Berkembang	10	-	23.77501824	123	-	6155	0.006443663	0.000644366	3473	0.014146812	0.007073406	31.02772897	0.029326484	0.004398973	40.29693375	0.010904825	0.002726206	0.014842951	1,822,714,000	2,485,520,000
41	Pujut	Mertak	662,806,000	Berkembang	10	-	37.82172204	81	-	8988	0.009409528	0.000940953	3645	0.014847432	0.007423716	12.81892566	0.012116066	0.00181741	38.72434644	0.010479267	0.002619817	0.012801895	1,572,073,000	2,234,879,000
42	Pujut	Prabu	662,806,000	Berkembang	10	-	37.61684361	83	-	4448	0.004656607	0.000465661	2135	0.008696644	0.004348322	4.428682798	0.004185859	0.000627879	45.34125425	0.01226988	0.00306747	0.008509332	1,044,946,000	1,707,752,000
43	Pujut	Tanak Awu	662,806,000	Maju	10	-	34.7719607	96	-	10481	0.010972548	0.001097255	2058	0.008382994	0.004191497	9.674830371	0.005144361	0.001371654	17.95737479	0.004859478	0.00121487	0.007875276	967,084,000	1,629,890,000
44	Pujut	Ketara	662,806,000	Maju	10	-	55.53615916	7	144,096,000	4835	0.005061757	0.000506176	1065	0.004338139	0.002169069	3.197994069	0.003022649	0.000453397	32.0156522	0.008563815	0.002165954	0.005294596	650,176,000	1,457,078,000
45	Pujut	Bangket Parak	662,806,000	Berkembang	10	-	44.64289673	51	-	4314	0.004516322	0.000451632	1980	0.008065272	0.004032636	27.65958729	0.026143017	0.003921453	36.10078058	0.009769299	0.002442325	0.010818045	1,332,140,000	1,994,946,000
46	Praya Barat	Bonder	662,806,000	Berkembang	10	-	52.68870069	23	-	8930	0.009348808	0.000934881	2010	0.008187473	0.004093736	7.033790326	0.006648129	0.000997219	22.57578975	0.006109276	0.001527319	0.007553156	927,527,000	1,590,333,000
47	Praya Barat	Banyu Urip	662,806,000	Berkembang	10	-	54.10951582	13	144,096,000	5844	0.006118078	0.000611808	2391	0.00973e427	0.004869713	19.39457639	0.018331175	0.002749676	26.57436446	0.007191338	0.001797834	0.010029032	1,231,565,000	2,038,467,000
48	Praya Barat	Mangkung	662,806,000	Berkembang	10	-	40.39807234	68	-	12828	0.01342963	0.001342962	4668	0.019014489	0.009507244	20.77797832	0.019638726	0.002945809	22.21813926	0.006012492	0.001503123	0.015299138	1,878,734,000	2,541,540,000
49	Praya Barat	Kateng	662,806,000	Berkembang	10	-	38.01502092	79	-	8523	0.00892272	0.000892272	2087	0.00850122	0.004250561	20.07729422	0.01897646	0.002846469	33.08109984	0.008952137	0.002238034	0.010227336	1,255,917,000	1,918,723,000
50	Praya Barat	Setanggor	662,806,000	Berkembang	10	-	25.00702341	120	-	4402	0.004608449	0.000460845	1489	0.006065247	0.003032624	5.848017244	0.005527572	0.000829106	28.71820727	0.007771487	0.001942872	0.006265446	769,387,000	1,432,203,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Dasil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
51	Praya Barat	Penujak	662,806,000	Berkembang	10	-	52.04225311	31	-	13705	0.014347751	0.001434775	1938	0.00789419	0.003947095	13.76215425	0.013007578	0.001951137	17.88664225	0.004840337	0.001210084	0.008543091	1,049,091,000	1,711,897,000
52	Praya Barat	Selong Blanak	662,806,000	Berkembang	10	-	26.82443836	117	-	4902	0.005131899	0.00051319	2376	0.009678326	0.004839163	16.34929552	0.015452867	0.00231793	23.71490208	0.006417533	0.001604383	0.009274666	1,138,929,000	1,801,735,000
53	Praya Barat	Mekar Sari	662,806,000	Berkembang	10	-	40.36193584	69	-	4002	0.00418969	0.000418969	3525	0.014358628	0.007179314	19.26881258	0.018212307	0.002731846	27.86633702	0.00754096	0.00188524	0.012215369	1,500,047,000	2,162,853,000
54	Praya Barat	Batujai	662,806,000	Maju	10	-	26.15380404	118	-	17498	0.018318638	0.001831864	2780	0.011323967	0.005661984	10.89653597	0.010299081	0.001544862	16.03958925	0.004340503	0.001085126	0.010123835	1,243,207,000	1,906,013,000
55	Praya Barat	Tanak Rarang	662,806,000	Berkembang	9	-	43.35190708	55	-	1882	0.001970264	0.000197026	527	0.002146666	0.001073333	4.716142939	0.004457558	0.000668634	38.39109899	0.010389086	0.002597271	0.004536264	557,053,000	1,219,859,000
56	Praya Timur	Sukarsja	662,806,000	Berkembang	10	-	28.03368767	115	-	4952	0.005184244	0.000518424	1215	0.004849144	0.002474572	5.874966632	0.005552843	0.000832926	29.24797179	0.00791484?	0.00197871?	0.005804635	712,809,000	1,375,615,000
57	Praya Timur	Beleka	662,806,000	Berkembang	10	-	42.59214756	58	-	8481	0.00887875	0.000887875	1902	0.007747549	0.003873774	8.668719878	0.008193416	0.001229012	33.51970568	0.00907029	0.002267707	0.008258369	1,014,128,000	1,676,934,000
58	Praya Timur	Semoyang	662,806,000	Maju	10	-	55.85915435	6	144,096,000	7947	0.008319705	0.000831971	2425	0.009877921	0.004938961	10.28568317	0.009721721	0.001458258	30.67307179	0.008300496	0.002075124	0.009304313	1,142,570,000	1,949,472,000
59	Praya Timur	Mujur	662,806,000	Maju	10	-	53.70507244	17	-	9643	0.010095247	0.001009525	1424	0.005800478	0.002900239	8.578888584	0.00810851	0.001216276	18.81871871	0.005092568	0.001273142	0.006399182	785,819,000	1,448,625,000
60	Praya Timur	Lundah	662,806,000	Berkembang	10	-	40.87760241	66	-	5248	0.005494126	0.000549413	1751	0.00713247	0.003566235	6.06361235	0.005731146	0.000859672	33.71247077	0.009122994	0.002280748	0.007256068	891,045,000	1,553,851,000
61	Praya Timur	Sengkerang	662,806,000	Maju	10	-	34.73523999	97	-	8130	0.008511289	0.000851129	1814	0.007389092	0.003694546	10.61805896	0.010035873	0.001505381	21.33598308	0.00577377	0.001443442	0.007494498	920,324,000	1,583,130,000
62	Praya Timur	Bilelando	662,806,000	Berkembang	10	-	31.2726531	105	-	3454	0.003615989	0.000361599	1248	0.005083565	0.002541783	5.731236562	0.005416994	0.000812549	31.89563124	0.008631335	0.002157834	0.005873764	721,298,000	1,384,104,000
63	Praya Timur	Ganti	662,806,000	Maju	10	-	56.40725743	3	144,096,000	11761	0.012312579	0.001231258	2131	0.00868035	0.004340175	14.82216352	0.014009467	0.00210142	19.53168607	0.005285506	0.001321376	0.00899423	1,104,491,000	1,911,393,000
64	Praya Timur	Marong	662,806,000	Maju	10	-	35.84975889	92	-	7310	0.007652832	0.000765283	2237	0.009112128	0.004556064	8.02193456	0.007582093	0.001137314	29.57726756	0.008003959	0.00200099	0.008459651	1,038,845,000	1,701,651,000
65	Praya Timur	Kidang	662,806,000	Maju	10	-	53.06564003	21	-	6976	0.007303167	0.000730317	2288	0.009319869	0.004659935	7.788373196	0.007361338	0.001104201	32.71240554	0.008852364	0.002213091	0.008707543	1,069,286,000	1,732,092,000
66	Janapria	Lekor	662,806,000	Tertinggal	10	181,634,000	20.41373793	126	-	10885	0.011395495	0.00113955	3212	0.013083663	0.006541831	10.16890249	0.009611243	0.001441702	32.25309409	0.008728069	0.002182017	0.0113051	1,388,266,000	2,232,706,000
67	Janapria	Langko	662,806,000	Berkembang	10	-	34.2452557	99	-	5835	0.006108656	0.000610866	1948	0.007934924	0.003967462	3.916644421	0.003701896	0.000555284	29.13659396	0.007884707	0.001971177	0.007104789	872,468,000	1,535,274,000
68	Janapria	Janapria	662,806,000	Berkembang	10	-	52.42555123	27	-	9902	0.010366394	0.001036639	2452	0.009987902	0.004993951	5.578523362	0.005272654	0.000790898	18.64366348	0.003045196	0.001361299	0.008082788	992,566,000	1,655,372,000
69	Janapria	Loang Maka	662,806,000	Berkembang	10	-	52.57622071	24	-	10725	0.011227992	0.001122799	3153	0.012843334	0.006421667	8.659736748	0.008184925	0.001227739	29.04630335	0.007860274	0.001965068	0.010797273	1,318,537,000	1,981,343,000
70	Janapria	Saba	662,806,000	Berkembang	10	-	38.24306306	78	-	11056	0.011574515	0.001157452	3790	0.015438071	0.007719035	6.288190585	0.00594341	0.000891512	29.23580544	0.007911555	0.001977889	0.011745887	1,442,395,000	2,105,201,000
71	Janapria	Bakan	662,806,000	Berkembang	10	-	28.55262663	114	-	5933	0.006211252	0.000621125	2072	0.00844022	0.004220011	4.734109197	0.004474539	0.000671181	31.65674131	0.008566689	0.002141672	0.007653989	939,910,000	1,602,716,000
72	Janapria	Durian	662,806,000	Berkembang	10	-	51.99804329	33	-	3674	0.003846307	0.000384631	1004	0.004089663	0.002044832	4.275999558	0.004041519	0.000606228	30.00065757	0.008118533	0.002029633	0.005065323	622,022,000	1,284,828,000
73	Janapria	Pendem	662,806,000	Berkembang	10	-	29.2716342	113	-	7498	0.007849649	0.000784965	2043	0.008321894	0.004160947	5.012586209	0.004737747	0.000710662	23.36758319	0.006323545	0.001580886	0.00723746	888,760,000	1,551,566,000
74	Janapria	Selebung Rembiga	662,806,000	Berkembang	10	-	37.90785652	80	-	5383	0.005635457	0.000563546	1634	0.006555886	0.003327943	5.102417503	0.004822653	0.000723398	29.76996557	0.008056105	0.002014026	0.006628913	814,030,000	1,476,836,000
75	Janapria	Kerembong	662,806,000	Berkembang	10	-	51.69993063	37	-	7283	0.007624565	0.000762457	2458	0.010012342	0.005006171	4.213087692	0.003982085	0.000597313	30.01970847	0.008123689	0.002030922	0.008396863	1,031,135,000	1,693,941,000
76	Janapria	Jango	662,806,000	Maju	9	-	58.5556048	2	144,096,000	2766	0.002895723	0.000289572	797	0.003245476	0.001623238	4.39275028	0.004151897	0.000622784	29.03199799	0.007856402	0.001964101	0.004499695	552,562,000	1,359,464,000
77	Janapria	Setuta	662,806,000	Berkembang	10	-	41.29944962	64	-	3855	0.004035796	0.00040358	1344	0.005474609	0.002737304	3.988509457	0.00376982	0.000565473	37.76998832	0.010221006	0.002555252	0.006261608	768,925,000	1,431,731,000
78	Pringgarata	Pringarata	662,806,000	Maju	10	-	40.66643624	67	-	12037	0.012601523	0.001260152	1940	0.007902337	0.003951158	3.601636556	0.003404159	0.000510624	17.97097562	0.004863159	0.00121579	0.006937734	851,954,000	1,514,760,000
79	Pringgarata	Sepakek	662,806,000	Berkembang	10	-	21.44010432	124	-	7568	0.007922931	0.000792293	1931	0.007865677	0.003932838	3.745964963	0.003540574	0.000531086	36.81670501	0.009963036	0.002490759	0.007746977	951,329,000	1,614,135,000
80	Pringgarata	Murbaya	662,806,000	Berkembang	10	-	53.34532079	19	-	6038	0.006321176	0.000632118	967	0.003938948	0.001969474	2.560191881	0.002419817	0.000362973	31.28143232	0.008465126	0.002116281	0.005080846	623,928,000	1,286,734,000
81	Pringgarata	Bagu	662,806,000	Maju	10	-	57.04946292	88	-	7768	0.008132311	0.000813231	896	0.003649739	0.0018248?	3.73007868	0.003525559	0.000528834	26.63254166	0.007207081	0.00180177	0.004968705	610,157,000	1,272,963,000
82	Pringgarata	Sintung	662,806,000	Maju	10	-	29.54209565	112	-	10135	0.010610321	0.001061032	1972	0.008032685	0.004016342	4.121078704	0.003895121	0.000584268	33.20538352	0.00898577	0.002246442	0.007908085	971,113,000	1,633,919,000
83	Pringgarata	Bilebante	662,806,000	Berkembang	9	-	30.07955723	109	-	3887	0.004069296	0.00040693	698	0.002843212	0.001421606	2.542225622	0.002402836	0.000360425	27.40878975	0.007417143	0.001854286	0.004043247	496,511,000	1,159,317,000
84	Pringgarata	Penepek	662,806,000	Berkembang	10	-	20.52024889	125	-	8463	0.008859506	0.000885991	2509	0.010220084	0.005110042	11.48043938	0.010850969	0.001627645	27.73692557	0.00750594	0.001876485	0.009500163	1,166,620,000	1,829,476,000
85	Pringgarata	Menemeng	662,806,000	Berkembang	10	-	30.43666577	108	-	5966	0.006245799	0.00062458	2643	0.010765916	0.005382958	3.059370526	0.002891626	0.000433744	25.76289894	0.006871745	0.001742936	0.006184218	1,005,022,000	1,667,828,000
86	Pringgarata	Anjangka	662,806,000	Berkembang	10	-	47.0496299	50	-	4620	0.004836673	0.000483667	1495	0.006089687	0.003044844	3.415505468	0.003228234	0.000484235	32.91596504	0.00890745	0.002226862	0.006239609	766,224,000	1,429,030,000
87	Pringgarata	Taman Indah	662,806,000	Berkembang	10	-	51.15340281	40	-	4610	0.004826204	0.00048262	926	0.00377194	0.00188597	3.322435924	0.003140271	0.000471041	38.58849546	0.010442504	0.002610626	0.005450257	669,291,000	1,332,097,000
88	Pringgarata	Sisik	662,806,000	Maju	10	-	41.60966209	62	-	5438	0.005693037	0.000569304	1456	0.005930826	0.002965413	2.604590283	0.002461781	0.000369267	33.04245365	0.008941679	0.00223542	0.006139404	753,919,000	1,416,725,000
89	Kopang	Lendang Are	662,806,000	Berkembang	10	-	49.21140474	45	-	4965	0.005197853	0.000519785	1614	0.006574418	0.003287209	2.479343716	0.002343402	0.00035151	28.60791782	0.007741641	0.00193541	0.006093915	748,333,000	1,411,139,000
90	Kopang	Monggas	662,806,000	Berkembang	10	-	51.38263211	38	-	7354	0.007698895	0.00076989	2117	0.008623323	0.004311662	4.464615315	0.004219821	0.000632973	27.06479391	0.007324054	0.001831013	0.007545538	926,592,000	1,589,398,000
91	Kopang	Muncan	662,806,000	Berkembang	10	-	38.72894326	77	-	8593	0.008996003	0.0008996	1994	0.008122299	0.004061149	2.650023175	0.002504723	0.000375708	28.55003887	0.007725979	0.001931495	0.007267953	892,504,000	1,555,310,000
92	Kopang	Bebuak	662,806,000	Berkembang	10	-	47.72543585	48	-	7170	0.007506266	0.00075062?	1333	0.005429802	0.002714301	4.626311645	0.004372652	0.000655598	27.92086503	0.007555717	0.001888929	0.006010354	738,071,000	1,400,877,000
93	Kopang	Kopang Rembiga	662,806,000	Maju	10	-	52.84023969	22	-	17121	0.017923957	0.001792396	2442	0.009947168	0.004973584	6.369038749	0.006019826	0.000902974	18.48292439	0.005001698	0.001250425	0.008919378	1,095,299,000	1,758,105,000
94	Kopang	Dasan Baru	662,806,000	Berkembang	10	-	44.17543788	53	-	10905	0.011416433	0.001141643	3573	0.014554149	0.007277075	4.796991103	0.004533973	0.000680096	29.26785241	0.007920227	0.001980057	0.011078871	1,360,485,000	2,023,291,000
95	Kopang	Montong Gamang	662,806,000	Maju	10	-	42.64297222	57	-	11965	0.012526146	0.001252615	2828	0.011519489	0.005759745	5.90191602	0.005578315	0.000836747	20.83675358	0.005638672	0.001409668	0.009258774	1,136,977,000	1,799,783,000
96	Kopang	Darmaji	662,806,000	Berkembang	10	-	51.0260942	41	-	8156	0.008538508	0.000853851	2388	0.009727206	0.004863603	3.952576939	0.003735858	0.000560379	26.58871027	0.00719522	0.001798805	0.008076638	991,811,000	1,654,617,000
97	Kopang	Wajageseng	662,806,000	Maju	10	-	40.29166447	70	-	10198	0.010676276	0.001067628	2012	0.008195619	0.00409781	11.68705136	0.011046252	0.001656938	22.16725494	0.005998722	0.00149968	0.008332056	1,021,948,000	1,684,754,000
98	Kopang	Aik Bual	662,806,000	Berkembang	10	-	24.28596001	122	-	3533	0.003698694	0.000369869	1378	0.005613103	0.002806552	6.890960255	0.00651228	0.000976842	27.08378935	0.007329194	0.001832299	0.005985561	735,027,000	1,397,833,000
99	Kopang	Semparu	662,806,000	Maju	9	-	54.82365346	9	144,096,000	2975	0.003114524	0.000311452	756	0.003079467	0.001539734	1.572047646	0.001485853	0.000222878	30.0810843	0.008140298	0.002035074	0.004109138	504,602,000	1,311,504,000
100	Praya Tengah	Jurang Jaler	662,806,000	Maju	9	-	51.15434145	39	-	4204	0.004401163	0.000440116	687	0.002798405	0.001399202	2.658494607	0.00251273	0.000376909	18.38040783	0.004973956	0.001243489	0.003459717	424,853,000	1,087,659,000
101	Praya Tengah	Beraim	662,806,000	Berkembang	10	-	34.87843289	95	-	5128	0.005368498	0.00053685	1587	0.006464437	0.003232219	3.833927416	0.003623714	0.000543557	24.47397535	0.006622948	0.001655737	0.005968362	732,915,000	1,395,721,000
102	Praya Tengah	Batunyala	662,806,000	Maju	10	-	50.19402876	42	-	8779	0.009190726	0.000919073	1335	0.005437948	0.002718974	8.17464776	0.007726433	0.001158965	21.84782723	0.005912281	0.00147807	0.006275082	770,580,000	1,433,386,000
103	Praya Tengah	Lajut	662,806,000	Maju	10	-	42.30817745	59	-	8281	0.00866937	0.000866937	1328	0.005409435	0.002704717	10.24975065	0.009687759	0.001453164	23.87093772	0.006459758	0.00161494	0.006639758	815,362,000	1,478,168,000
104	Praya Tengah	Pengadang	662,806,000	Maju	10	-	55.41750486	8	144,096,000	10830	0.011337916	0.001133792	2048	0.008342261	0.00417113	7.806339455	0.007378319	0.001106748	17.80494231	0.004818228	0.001204557	0.007616227	935,273,000	1,742,175,000
105	Praya Tengah	Kelebuh	662,806,000	Maju	10	-	54.49667701	11	144,096,000	8635	0.009039973	0.000903997	1748	0.00712025	0.003560125	6.369038749	0.006019826	0.000902974	31.46647539	0.008515201	0.0021288	0.007495896	920,496,000	1,727,398,000
106	Praya Tengah	Pejanggik	662,806,000	Maju	10	-	42.90142524	56	-	6913	0.007237213	0.000723721	1560	0.006354456	0.003177228	5.461742679	0.005162276	0.000774341	32.56641047	0.008812856	0.002203214	0.006878505	844,680,000	1,507,486,000
107	Praya Tengah	Dikung	662,806,000	Maju	10	-	52.36786181	28	-	3233	0.003384624	0.000338462	1272	0.005181326	0.002590663	3.537628576	0.003343661	0.000501549	44.15156269	0.011947936	0.002986984	0.006417659	788,088,000	1,450,894,000
108	Praya Tengah	Prai Meke	662,806,000	Berkembang	9	-	51.75868633	36	-	3551	0.003717538	0.000371754	712	0.002900239	0.00145012	3.229946719	0.003052849	0.000457927	43.29173296	0.011715256	0.002928814	0.005208615	639,618,000	1,302,424,000
109	Praya Barat Daya	Montong Sapah	662,806,000	Berkembang	10	-	42.05119138	60	-	3824	0.004003342	0.000400334	2051	0.008354481	0.00417724	20.76899519	0.019630235	0.002944535	31.72534183	0.008585253	0.002146313	0.009668423	1,187,282,000	1,850,088,000
110	Praya Barat Daya	Ungga	662,806,000	Berkembang	10	-	39.2953486	73	-	7598	0.007954338	0.000795434	1822	0.007421679	0.00371084	4.222070821	0.003990575	0.000598586	31.25705301	0.008458529	0.002114632	0.007219492	886,553,000	1,549,359,000
111	Praya Barat Daya	Kabul	662,806,000	Berkembang	10	-	37.81576184	82	-	5989	0.006269878	0.000626988	1866	0.007600908	0.003800454	8.596854842	0.008125491	0.001218824	28.92870436	0.00782845	0.001957112	0.007603778	933,695,000	1,596,501,000
112	Praya Barat Daya	Pelambik	662,806,000	Berkembang	10	-	54.26723162	12	144,096,000	6543	0.00684986	0.000684986	1501	0.006114128	0.003057064	18.09202263	0.01710004	0.002565006	29.20374819	0.00790288	0.0019757?	0.008282776	1,017,125,000	1,824,027,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
113	Praya Barat Daya	Darek	662,806,000	Maju	9	-	12.53097248	127	-	8342	0.008733231	0.000873323	582	0.002370701	0.001185351	10.99535039	0.010392477	0.001558872	22.81254163	0.006173344	0.001543336	0.005160881	633,756,000	1,296,562,000
114	Praya Barat Daya	Ranggagata	662,806,000	Berkembang	10	-	49.81548927	43	-	5154	0.005395717	0.000539572	1022	0.004162984	0.002081492	5.74920282	0.005433975	0.000815096	28.62146737	0.007745308	0.001936327	0.005372487	659,741,000	1,322,547,000
115	Praya Barat Daya	Pandan Indah	662,806,000	Berkembang	10	-	54.10255417	15	-	4519	0.004730936	0.000473094	2375	0.009674253	0.004837126	7.590744349	0.007174545	0.001076182	27.86534264	0.007540692	0.001885173	0.008271575	1,015,749,000	1,678,555,000
116	Praya Barat Daya	Serage	662,806,000	Berkembang	10	-	54.50320976	10	144,096,000	3671	0.003843166	0.000384317	1623	0.006611079	0.003305539	4.082275558	0.003858445	0.000578767	36.76873291	0.009950054	0.002487514	0.006756136	829,653,000	1,636,555,000
117	Praya Barat Daya	Montong Ajan	662,806,000	Berkembang	10	-	41.18514283	65	-	5050	0.00528684	0.000528684	2031	0.008273014	0.004136507	12.47756675	0.011793424	0.001769014	29.98504632	0.008114309	0.002028577	0.008462781	1,039,229,000	1,702,035,000
118	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	662,806,000	Berkembang	10	-	52.08513797	30	-	5693	0.005959996	0.000596	3059	0.012460437	0.006230219	9.782627924	0.009246248	0.001386937	27.987967	0.007573875	0.001893469	0.010106624	1,241,093,000	1,903,899,000
119	Praya Barat Daya	Teduh	662,806,000	Tertinggal	9	181,634,000	49.56607306	44	-	1505	0.001575583	0.000157558	699	0.002847285	0.001423643	2.403543874	0.002271758	0.000340764	43.89295794	0.011877954	0.002969489	0.004891453	600,670,000	1,445,110,000
120	Batukliang Utara	Lantan	662,806,000	Mandiri	10	-	56.59758927	1	144,096,000	6046	0.006329551	0.000632955	2492	0.010150837	0.005075418	37.44168337	0.035388763	0.005308314	30.67307179	0.008300496	0.002075124	0.013091812	1,607,674,000	2,414,576,000
121	Batukliang Utara	Setiling	662,806,000	Berkembang	10	-	37.12964951	87	-	8183	0.008566774	0.000856677	3306	0.01346656	0.0067332B	33.79453283	0.031941585	0.004791238	32.51818451	0.008799806	0.002199951	0.014581146	1,790,565,000	2,453,371,000
122	Batukliang Utara	Tanak Beak	662,806,000	Maju	10	-	29.79431137	111	-	7193	0.007530344	0.000753034	2080	0.008472609	0.004236304	4.788007974	0.004525482	0.000678822	30.39403208	0.008224985	0.002056246	0.007724407	948,557,000	1,611,363,000
123	Batukliang Utara	Aik Bukaq	662,806,000	Berkembang	10	-	35.74974846	93	-	9082	0.009507937	0.000950794	1919	0.007816796	0.003908398	6.431920655	0.00607926	0.000911889	31.87692307	0.008626273	0.002156568	0.007927649	973,515,000	1,636,321,000
124	Batukliang Utara	Teratak	662,806,000	Berkembang	10	-	51.76781197	35	-	9648	0.010100481	0.001010048	2376	0.009678326	0.004839163	6.431920655	0.00607926	0.000911889	24.99220389	0.006763186	0.001690797	0.008451897	1,037,893,000	1,700,699,000
125	Batukliang Utara	Aik Berik	662,806,000	Maju	10	-	25.54886459	119	-	8265	0.00865262	0.000865262	2740	0.011161033	0.005580516	37.61236283	0.035550084	0.005332513	29.94234692	0.008102254	0.002025688	0.013803979	1,695,128,000	2,357,934,000
126	Batukliang Utara	Mas-mas	662,806,000	Berkembang	10	-	38.99944783	76	-	5575	0.005836462	0.000583646	1447	0.005894166	0.002947083	3.323757881	0.003141517	0.000471228	31.53713541	0.008534322	0.002133581	0.006135337	753,444,000	1,416,250,000
127	Batukliang Utara	Karang Sidemen	662,806,000	Berkembang	10	-	41.39218855	63	-	7312	0.007654925	0.000765493	1927	0.007849383	0.003924692	34.65691325	0.032756681	0.004913502	32.47730156	0.008788742	0.002197186	0.011800872	1,449,147,000	2,111,953,000
Total			84,176,362,000			363,268,000	x	x	1,873,248,000	##########	1.000	10%	#######	1.000	50%	1,058.011	1.000	15%	3,695.330	1.000	0.250	1.000	122,799,581,000	209,212,859,000

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

(format surat pernyataan tanggung jawab mutlak)

KOP SURAT DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa bertanggung jawab mutlak terhadap Dana Desa Tahap DesaKecamatan sebesar Rp.(.....), bukti- bukti pertanggung jawaban keuangan disimpan di Kantor Desa sebagai bahan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx
Yang Menyatakan
Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
.....

(nama lengkap)

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran III Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

(format surat pengantar Camat)

KOP SURAT KECAMATAN

....., 20xx

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap T.A. 20xx

Kepada :
Yth. Bupati Lombok Tengah
melalui
DPMD Kab. Lombok Tengah

Bersama ini disampaikan permohonan penyaluran Dana Transfer Desa Tahap dari Desa, sebesar Rp.....,00 (ditulis dengan huruf). yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa

Demikian untuk menjadi pertimbangan, dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.

CAMAT
(tanda tangan dan stempel dinas)

(nama lengkap)
Pangkat
NIP.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : **KECAMATAN :**
DESA : **TAHUN :**

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BLN (0-2 THN)	1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3. DIUKUR PANJANG/ TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI TOTAL	
	5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 THN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 THN MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8. ANAK 0-2 THN JAMINAN KESEHATAN		
	9. ANAK 0-2 BULAN AKTA LAHIR		
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING		
ANAK >2-6 THN	1. ANAK >2-6 THN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO.	BIDANG/ KEGIATAN	TOTAL ALOKASI	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran V Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

Daftar Prioritas kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
 a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 3) pedestrian;
 4) drainase;
 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8) sumur resapan;
 9) selokan;
 10) tempat pembuangan sampah;
 11) gerobak sampah
 12) kendaraan pengangkut sampah;
 13) mesin pengolah sampah;
 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2) tambatan perahu;
 3) dermaga apung;
 4) tambat apung (buoy);
 5) jalan pemukiman;
 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 7) jalan poros Desa;
 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 9) jembatan Desa:
 10) gorong-gorong;
 11) terminal Desa; dan
 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 4) pembangkit listrik tenaga angin;

5) instalasi biogas;
6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 2) website Desa;
 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4) radio Single Side Band (SSB); dan
 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 1) air bersih berskala Desa;
 2) jambanisasi;
 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 5) balai pengobatan;
 6) posyandu;
 7) poskesdes/polindes;
 8) posbindu;
 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1) taman bacaan masyarakat;
 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 5) wahana permainan anak di PAUD;
 6) taman belajar keagamaan;
 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 9) bangunan perpustakaan Desa;
 10) buku/bahan bacaan;
 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 13) film dokumenter;
 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1) bendungan berskala kecil;
 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 3) irigasi Desa;
 4) pencetakan lahan pertanian;
 5) kolam ikan;
 6) kapal penangkap ikan;
 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8) tambak garam;
 9) kandang ternak;
 10) mesin pakan ternak;
 11) mesin penetas telur;
 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 14) embung Desa;
 15) gudang pendingin (cold storage);
 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19) keramba jaring apung;
 20) keranjang ikan;
 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 22) alat produksi es;
 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 24) tempat penjemuran ikan; dan
 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1) mesin jahit;
 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor.
 3) mesin penepung ikan;
 4) mesin penepung ketela pohon;
 5) mesin bubut untuk mebeler;
 6) mesin packaging kemasan;
 7) roaster kopi;
 8) mesin percetakan;
 9) bioskop mini;
 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1) pasar Desa;
 2) pasar sayur;
 3) pasar hewan;
 4) tempat pelelangan ikan;
 5) toko online;
 6) gudang barang;
 7) tempat pemasaran ikan; dan
 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 2) pergola;
 3) gazebo;
 4) lampu taman;
 5) pagar pembatas;
 6) pondok wisata (homestay);
 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 8) kios cenderamata;
 9) pusat jajanan kuliner;
 10) tempat ibadah;
 11) menara pandang (viewing deck);
 12) gapura identitas;
 13) wahana permainan anak;
 14) wahana permainan outbound;
 15) taman rekreasi;
 16) tempat penjualan tiket;
 17) angkutan wisata
 18)) tracking wisata mangrove;
 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
 20) papan interpretasi;
 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 23) internet corner; dan
 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1) penggilingan padi;
 2) peraut kelapa;
 3) penepung biji-bijian;
 4) pencacah pakan ternak;
 5) mesin sangrai kopi;
 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7) pompa air;

8) traktor mini;
9) desalinasi air laut;
10) pengolahan limbah sampah;
11) kolam budidaya;
12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. plesengan sungai;
4. pencegahan kebakaran hutan;
5. pencegahan abrasi pantai;
6. pembangunan talud;
7. papan informasi lingkungan hidup;
8. pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
9. rehabilitasi kawasan mangrove;
10. penanaman bakau; dan
11. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
3. pembangunan gedung pengungsian;
4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
7. P3K untuk bencana;
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
9. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
1) pelatihan pengelolaan air minum;
2) pelayanan kesehatan lingkungan;
3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
4) alat bantu penyandang disabilitas;
5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
9) sosialisasi gerakan aman pangan;
10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak

(PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);

11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia.
14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);

3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1) pengelolaan terminal Desa;
2) pengelolaan tambatan perahu; dan
3) pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
5) pengelolaan energi tenaga matahari;
6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1) sistem informasi Desa;
2) website Desa;
3) radio komunitas;
4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) perbenihan tanaman pangan;
2) pembibitan tanaman keras;
3) pengadaan pupuk;
4) pembenihan ikan air tawar;
5) pengelolaan usaha hutan Desa;
6) pengelolaan usaha hutan sosial;
7) pengadaan bibit/induk ternak;
8) inseminasi buatan;
9) pengadaan pakan ternak;
10) tepung tapioka;
11) kerupuk;
12) keripik jamur;
13) keripik jagung;
14) ikan asin;
15) abon sapi
16) susu sapi;
17) kopi;
18) coklat;
19) karet;
20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);

22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) meubelair kayu dan rotan,
2) alat-alat rumah tangga;
3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
4) kain tenun;
5) kain batik;
6) bengkel kendaraan bermotor;
7) pedagang di pasar;
8) pedagang pengepul;
9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Desa;
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) hutan kemasyarakatan;

2) hutan tanaman rakyat;
3) kemitraan kehutanan;
4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) sosialisasi TTG;
2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3) percontohan TTG untuk :
a) produksi pertanian;
b) pengembangan sumber energi perdesaan;
c) pengembangan sarana transportasi;
d) pengembangan sarana komunikasi; dan
e) pengembangan jasa dan industri kecil;
4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1) penyediaan informasi harga/pasar;
2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
3) kerjasama perdagangan antar Desa;
4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1) pembibitan pohon langka;
2) reboisasi;
3) rehabilitasi lahan gambut;
4) pembersihan daerah aliran sungai;
5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
6) pemeliharaan hutan bakau;
7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;

9) pelatihan pengolahan limbah; dan
10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 3) penyusunan peta aset Desa;
 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5) dukungan penetapan IDM;
 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4) rembug stunting di Desa;
 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;

9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain :
1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2) pelatihan industri rumahan;
3) pelatihan teknologi tepat guna;
4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
5) Pelatihan pemandu Wisata;

6) Interpretasi wisata;
7) Pelatihan Bahasa Asing;
8) Pelatihan Digitalisasi;
9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
14) Pelatihan teknik pemasaran online;
15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
1) pemantauan berbasis komunitas;
2) audit berbasis komunitas;
3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

III. Prioritas Penggunaan Dana Desa bagi Desa Tertinggal

1. Bidang Pembangunan Desa
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan; 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran VI Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

Daftar Kegiatan penanggulangan kemiskian yang bersumber dari alokasi afirmasi

No	Kegiatan
1.	pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
2.	pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3.	membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4.	membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
5.	mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
6.	mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
7.	memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
8.	mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan
9.	kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. M. SUHAILI FT

Lampiran VII Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

Contoh : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi Desa :
Produk Unggulan :

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1	2	3
1. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2. dst	a. Pembangunan/pengadaan b. dll	- Memenuhi/membangun - dll
B. Pemberdayaan Masyarakat		
1. Dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama 2. dst	a. Pendirian dan Pengembangan BUM Desa//BUM Desa Bersama b. dll	- meningkatkan usaha ekonomi desa - dll

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Cara pengisian:

1. Tipologi Desa diisi berdasarkan jenis Tipologi desa
2. Produk unggulan didisi dengan jenis produk yang menjadi unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan
3. Kolom 1 Bidang Pembangunan Desa diisi dengan jenis program
4. Kolom 2 Bidang Pembangunan Desa diisi dengan jenis kegiatan untuk melaksanakan program
5. Kolom 1 Bidang Pemberdayaan Masyarakat diisi dengan jenis program
6. Kolom 2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat diisi dengan jenis kegiatan untuk melaksanakan program
7. Kolom 3 diisi dengan tujuan (output) kegiatan

Lampiran VIII Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tatacara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Desa :
Kecamatan :

NO.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DANA Rp	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN Rp.	SISA Rp.	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH Rp.	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyaluran pertama										
2	Penyaluran kedua										

KEPALA DESA

(_____)

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

Petunjuk Pengisian :

1 Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya silpa diatas 30 %, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa tahap I
2 Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa.
3 Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa tahap I
4 Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
5 Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan
6 Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
7 Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
8 Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
9 Kolom 10 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II
10 Kolom 11 diisi dengan selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa
11 Kolom 12 diisi dengan persentase total penyaluran Dana Desa.

Lampiran IX Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tatacara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pagu Desa Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**PENDAPATAN**								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- Tahap Pertama								
	- Tahap Kedua								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2.	**BELANJA**								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan								
2.1.2	dst								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan								
2.2.2	dst								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	dst								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	dst								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	dst								
	JUMLAH BELANJA								
3.	**PEMBIAYAAN**								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)								

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal), (bulan), (tahun)
KEPALA DESA

(_____)

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

PETUNJUK PENGISIAN :

1 Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa
2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3 Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal pembangunan jalan
4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola
6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
 a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.
 b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
 - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran,sebesar 30 %
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 %
 - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %, dan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100 %.
10 Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).